



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; dan
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Pemerintah lainnya.

**SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENANGANAN TUGAS DAN FUNGSI
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka diperlukan suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar terdapat kejelasan unit organisasi yang menangani tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Ruang lingkup dari kebijakan kelembagaan dimaksud yaitu seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Landasan hukum kebijakan tersebut adalah:
 - a. Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa *"Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada."*

- b. Selanjutnya, Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan *"Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa. ULP pada Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi dibentuk oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi."*
 - c. Terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur bahwa *Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi dapat membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.*
5. Menindaklanjuti pengaturan di atas, maka perlu diatur kebijakan kelembagaan sebagai berikut:
- a. Tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan (ULP) dilekatkan/diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
 - b. Tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) dilekatkan/diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan/atau pengelolaan teknologi informasi.
 - c. Apabila dipandang perlu, tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan dan tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

AZWAR ABUBAKAR